

# Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Penistaan Agama yang Terjadi di Indonesia dan Pakistan

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Irvin Atara<sup>2</sup>, Lovisa Cygnusia Liemanjaya<sup>3</sup>, Margareta Theodora Simatupang<sup>4</sup>, Mera Terangta Tarigan<sup>5</sup>, Michael Enron<sup>6</sup>, Nicholine<sup>7</sup>, Raffi Aqil Baihaqi Haksoro<sup>8</sup>, Prima Tiara Muthi'ah Rizky Asihatka<sup>9</sup>, Talitha Zhazqia Apsari<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup> Universitas Pelita Harapan

\*Corresponding author

E-mail: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)<sup>1</sup>, [01051220060@student.uph.edu](mailto:01051220060@student.uph.edu)<sup>2</sup>,  
[01051220044@student.uph.edu](mailto:01051220044@student.uph.edu)<sup>3</sup>, [01051220070@student.uph.edu](mailto:01051220070@student.uph.edu)<sup>4</sup>,  
[01051220159@student.uph.edu](mailto:01051220159@student.uph.edu)<sup>5</sup>, [01051200155@student.uph.edu](mailto:01051200155@student.uph.edu)<sup>6</sup>,  
[01051220048@student.uph.edu](mailto:01051220048@student.uph.edu)<sup>7</sup>, [01051220199@student.uph.edu](mailto:01051220199@student.uph.edu)<sup>8</sup>,  
[01051220094@student.uph.edu](mailto:01051220094@student.uph.edu)<sup>9</sup>, [01051220201@student.uph.edu](mailto:01051220201@student.uph.edu)<sup>10</sup>

## Article History:

Received: Maret, 2024

Revised: Maret, 2024

Accepted: Maret, 2024

**Abstract:** Jurnal ini membahas perbandingan penegakan tindak pidana penistaan agama yang terjadi di Indonesia dan Pakistan. Fokus pengabdian ini adalah untuk memahami perbedaan dalam pendekatan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama antara kedua negara. Tujuan jurnal ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang langkah-langkah yang terlibat dalam penangkapan dan pengadilan kasus penistaan agama di Indonesia dan Pakistan. Metode riset melibatkan analisis peraturan hukum dan prosedur penegakan hukum yang ada di kedua negara, serta studi kasus untuk mengilustrasikan praktiknya. Hasil pengabdian ini menyoroti perbedaan signifikan dalam pendekatan dan konsekuensi hukum terhadap penistaan agama antara Indonesia dan Pakistan.

## Keywords:

Tindak Pidana, Penistaan Agama, Perbandingan Hukum

## Pendahuluan

Penistaan agama adalah isu kompleks yang telah menimbulkan kontroversi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia dan Pakistan. Menurut Pultoni penistaan agama merupakan suatu pertentangan hal yang dianggap suci atau tidak dapat diserang yaitu simbol agama, pemimpin agama, dan kitab suci. Bentuk penistaan agama pada umumnya adalah perkataan atau perbuatan yang menentang adanya ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.<sup>1</sup>

Di kedua negara ini, agama memiliki peran penting dan berpengaruh sangat

---

<sup>1</sup> Pultoni dkk, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian, (Jakarta: ILRC, 2012), hlm 44

signifikan dalam kehidupan sosial, politik, maupun budaya yang menjadikan penistaan agama sebagai isu yang sangat sensitif dan seringkali dipenuhi dengan ketegangan. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakatnya seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Masing-masing masyarakat beserta agama yang dianutnya tentu memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya seperti yang tercantum pada Pasal 29 UUD 1945 tentang menjamin kemerdekaan dalam beragama.

Di sisi lain Pakistan merupakan sebuah negara dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Mereka adalah salah satu negara yang memiliki hukum penistaan agama paling ketat di dunia. Oleh karena itu, masyarakat di Pakistan mengimani keyakinan agama mereka masing-masing dengan sangat taat namun mereka juga telah mengalami insiden-insiden penistaan agama yang bahkan mengakibatkan kekerasan antar umat beragama.

Pakistan dan Indonesia mempunyai hukum masing-masing dalam mengatur tindak pidana penistaan agama. Di Pakistan pasal yang memuat penistaan agama terdapat di KUHP Pakistan § 295 C dengan hukuman wajib kematian dan juga denda. Persidangan harus dilakukan di pengadilan dengan hakim muslim yang memimpinya, Sedangkan di Indonesia pasal tindak pidana penistaan agama terdapat di pasal 156a diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan hakim yang memimpin persidangan tidak harus beragama muslim. Namun, Hukum tindak pidana penistaan agama di Pakistan disalahgunakan untuk kepentingan politik dan menindas agama minoritas.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penistaan agama memang tidak dijelaskan secara terperinci mengenai penistaan agama. Namun, di buku lain dengan jelas disampaikan bahwa penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas nama baik serta kehormatan seseorang atau suatu golongan dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat luas.<sup>2</sup>

Adapun unsur dalam pasal 156a KUHP mengenai tindak penistaan agama memuat unsur “barang siapa”, “dengan sengaja”, dan “di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di

---

<sup>2</sup> Lala, A. (2017). Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia . *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* volume 2 nomor 3, 28-39.

Indonesia, atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana penistaan agama apabila sudah dewasa dan tidak cacat mental, artinya orang tersebut memiliki kesadaran dan dengan sengaja menyampaikan sebuah pernyataan baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan dengan tujuan merendahkan atau menghina dan disampaikan kepada khalayak umum yang ditujukan kepada agama atau suatu kepercayaan tertentu termasuk kitab suci, Tuhan dan Nabi.<sup>3</sup>

Barda Nawawi Arief (2010) menjelaskan bahwa kegiatan pidana terkait agama dapat dibagi menjadi 3 kriteria:

- 1) Pelanggaran agama, mencakup semua tindakan yang dilarang menurut ajaran agama, meskipun hukum negara tidak mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran. Hal ini biasanya diatur dalam kitab suci agama, seperti pembunuhan, perzinahan, atau pencurian.
- 2) Penistaan agama, melibatkan tindakan atau ucapan yang bertujuan merendahkan keagungan Tuhan, Sabda-Nya, Nabi/Rasul, aktivitas keagamaan, Institusi Agama, Kitab Suci, tempat ibadah, dan sejenisnya.
- 3) Pelanggaran agama dalam kehidupan sehari-hari, meliputi segala ucapan atau tindakan yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitas keagamaannya.

Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana penistaan agama yaitu:

- 1) Adanya kegagalan dalam membina agama, hal ini dapat diartikan adanya kegagalan dari pada seluruh organisasi masyarakat maupun organisasi sosial politik yang gagal dalam membina golongan umat atau golongan mereka. Pembinaan yang serius mungkin memang telah dilaksanakan namun belum mendapatkan hasil yang diharapkan, pembinaan tersebut dapat diartikan sebagai ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya yang belum cukup untuk menyentuh lubuk hati manusia karena semua agama tidak mengajarkan untuk melakukan pelecehan maupun merendahkan keyakinan atau kepercayaan orang lain.

---

<sup>3</sup> Sutoyo, M. (2012). Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia. pranata hokum volume 7 nomor 1, 15-26.

- 2) Masih ditemukan adanya aliran sesat yang ada di Indonesia, hal ini membuktikan adanya kemudahan dalam sebuah aliran dapat lahir, dipercaya, dan dikembangkan oleh masyarakat. Kondisi seperti ini diakibatkan karena kurangnya perhatian dari tokoh-tokoh agama terhadap berkembangnya kepercayaan atau aliran baru yang menyimpang dari norma serta aturan yang ada.
- 3) Lemahnya faktor perundang-undangan mengenai penistaan agama di Indonesia, peraturan perundang-undangan di Indonesia memang telah dibuat namun terbilang belum cukup efektif. Peraturan perundang-undangan mengenai penistaan agama terdapat pada pasal 156

Penelitian dalam bidang Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia dan Pakistan kami lakukan untuk memahami perbedaan dan persamaan bagaimana hukum diterapkan dalam konteks sosial maupun politik, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi penistaan agama dan upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi serta memperkuat toleransi dan keadilan di masyarakat.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam perbandingan penegakan tindak pidana penistaan agama yang terjadi di Indonesia dan Pakistan adalah metode perencanaan aksi bersama komunitas, yaitu subyek pengabdian. Dalam hal ini orang-orang yang terlibat ialah masyarakat lokal, lembaga penegak hukum, pemuka agama, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terkait dengan tindak pidana penistaan agama. Tempat serta lokasi pengabdian, diadakan di salah satu perguruan tinggi. Serta untuk Metode Riset yang kami gunakan adalah analisis data hukum, analisis kebijakan, dan pemetaan jaringan sosial dan kelembagaan terkait. Penulis menyertakan pula analisis terhadap unsur dalam pasal 156 KUHP tentang tindak penistaan agama.

## **Hasil**

Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, yaitu sistem hukum civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, pengaruh Hukum Islam tidak

begitu dominan dalam struktur hukum yang ada, baik dari segi substansi maupun struktur hukum itu sendiri. Hukum pidana Islam, yang berdasarkan penafsiran atas ajaran Al-Qur'an dan Hadis, hanya berlaku bagi individu yang dianggap mukallaf atau memiliki kewajiban hukum. Abdul Jamil pernah memberikan komentar bahwa meskipun umat Islam mayoritas di Negeri ini, akan tetapi ruang bagi penegakan Hukum Islam hanya tersedia di Pengadilan agama

Sebaliknya, di Pakistan sistem hukum negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Syariah Islam, dengan konstitusi sebagai landasan hukum utama. Hukum pidana Islam, yang juga berdasarkan interpretasi atas Al-Qur'an dan Hadis, menjadi bagian integral dari sistem hukum Pakistan dan mengatur segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh warga yang dianggap mukallaf.<sup>4</sup>

Perbandingan ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam peran dan pengaruh Hukum Islam dalam sistem hukum kedua negara. Di Indonesia, Hukum Islam tidak memiliki dominasi yang kuat dan hanya berlaku dalam lingkup tertentu, sedangkan di Pakistan, Hukum Islam menjadi pondasi utama dalam peraturan hukum negara.

Dalam konteks pelanggaran pidana di Indonesia, konsekuensinya adalah adanya hukuman yang diberlakukan bagi pelaku pelanggaran hukum. Hukum penistaan agama di Indonesia menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum jika dengan sengaja di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang secara langsung menyerang atau merendahkan agama yang dianut di Indonesia, termasuk hukuman pidana penjara. Sementara itu, di Pakistan, dalam hukum Islam, pelanggaran hukum dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijihad para ulama. Aturan mengenai penistaan agama di Pakistan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi tertentu, namun hukum Islam memiliki ketentuan yang mengatur penistaan agama, dengan pelaksanaan yang berbeda-beda di berbagai wilayah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia tidak menjelaskan secara langsung mengenai penistaan agama. Pada awalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia hanya membahas mengenai tindak pidana yang berkaitan langsung dengan agama, artinya aturan tersebut hanya memuat segala perbuatan maupun ucapan yang dapat mengganggu ketenangan seseorang maupun kelompok

---

<sup>4</sup> Abdul Jamil, *Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang Undang No.7 tahun 1989*, dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol.I, 1989, halaman 83., sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, halaman 102.

dalam beribadah. Indonesia mengakui adanya 6 agama di negaranya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pasal 156a tidak menjelaskan definisi penistaan agama itu sendiri melainkan hanya membahas mengenai hukuman dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja di hadapan umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang memiliki pokok permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang telah diakui oleh negara dengan maksud agar orang pun tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 156a KUHP).

Jika dibandingkan mengenai aturan hukum mengenai penistaan agama di Indonesia dan di Pakistan tentu ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok padahal mayoritas penduduk di kedua negara tersebut adalah islam. Perbedaan yang pertama adalah sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum *civil law*, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Artinya di Indonesia tindak pidana penistaan agama akan dikenakan pasal 156 "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal 156 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang di muka umum mengungkapkan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa kelompok atau golongan rakyat Indonesia dapat dihukum pidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Istilah "kelompok atau golongan" dalam pasal ini mengacu pada bagian-bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan dalam agama, tempat atau negara asal, ras, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sedangkan Pakistan menggunakan sistem Hukum Islam, didasarkan pada hukum Syariah, dengan konstitusi negara sebagai landasan hukum utama. Penistaan agama diatur oleh beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Pidana Pakistan. Misalnya, Pasal 295-C melibatkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atas penistaan agama, sementara Pasal 295-A juga mencakup hukuman terkait penodaan nabi.

Proses penangkapan kasus penistaan agama di Pakistan umumnya melibatkan beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah pelaporan kejadian tersebut kepada otoritas hukum setempat, seperti kepolisian, yang kemudian akan melakukan

penyelidikan awal untuk memverifikasi kevalidan laporan dan menilai apakah terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus tersebut. Jika penyelidikan awal menunjukkan adanya dasar yang cukup, pihak berwenang dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pelaku. Setelah penangkapan, dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat dalam membangun kasus. Pelaku kemudian akan dihadapkan ke pengadilan untuk diproses sesuai dengan undang-undang, di mana pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari semua pihak yang terlibat.

Pasal-pasal yang terkait dengan penistaan agama di Pakistan, seperti Pasal 295-C yang mengancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, serta Pasal 295A yang menangani kasus penodaan nabi, menjadi landasan hukum dalam pengadilan. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.

Sedangkan di Indonesia ada tahapan umum dalam penangkapan kasus penistaan biasanya dimulai dengan adanya pengaduan dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan ini dapat diajukan ke kepolisian atau lembaga hukum terkait. Setelah menerima pengaduan, kepolisian atau lembaga yang berwenang akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait dugaan penistaan agama. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan saksi, analisis bukti, dan kegiatan intelijen. Jika setelah penyelidikan ditemukan cukup bukti yang mendukung dugaan penistaan agama, pihak berwenang dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah penetapan tersangka, petugas kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Setelah ditangkap, tersangka akan menjalani pemeriksaan awal di kepolisian. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut terkait dugaan penistaan agama. Setelah pemeriksaan awal, kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut. Penyidikan melibatkan proses pengumpulan bukti lebih lanjut, pemeriksaan lebih mendalam, dan proses hukum lainnya. Jika terdapat cukup bukti untuk mendukung dakwaan, kasus akan dibawa ke pengadilan. Proses peradilan akan melibatkan berbagai tahapan, termasuk persidangan, penuntutan, dan pembelaan.



Gambar 1. Sosialisasi perbandingan

## Diskusi

Hukum penistaan agama merupakan hukum yang diciptakan untuk mereka yang melakukan penistaan terhadap suatu agama tertentu. Hukum penistaan agama biasanya diterapkan oleh beberapa negara yang memiliki penduduk bermayoritas penganut agama yang kuat. Hukum penistaan agama diterapkan di Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Amerika, dan lainnya. Penistaan terhadap agama merupakan tindakan yang tidak bermoral dan menyimpang. Penista agama memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan. Hukum penistaan agama sangat perlu dibuat, demi menjaga kenyamanan para penganut agama. Hukum penistaan agama akan mengurangi kebencian terhadap suatu agama tertentu.

Di Indonesia, Pasal 29 UUD 1945 menjamin kemerdekaan dalam beragama. Namun, disayangkan masih terjadi berbagai peristiwa yang menyangkut persoalan agama hingga disimpulkan menjadi penistaan agama. Seperti pada kasus yang terjadi pada Hari Raya Nyepi tanggal 22 Maret 2023, pelaku bernama Ahmad Zaini dan Muhammad Rasyad. Ahmad Zaini dan Muhammad Rasyad melanggar larangan kegiatan pada Hari Raya Nyepi di pantai Segara Rupek dengan membuka paksa tali portal yang dijaga oleh pecalang. Mereka dilaporkan dan ditangkap oleh polisi pada malam Rabu, 22 Maret 2023, berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 Pasal 17 dan Pasal 18 KUHAP karena diduga melakukan tindak pidana.

JPU mendakwa Zaini dan Rasyad dalam dakwaan primair dengan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Atas dakwaan tersebut, kedua terdakwa tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Persidangan akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi pada sidang selanjutnya, 25 Januari 2024. Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Polres Buleleng saat ini belum melakukan penahanan terhadap keduanya. Sebab ancaman hukumannya di bawah lima tahun. Namun demikian penyidik tetap mengawasi keduanya, sehingga mereka dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Selain itu, keduanya juga dikenakan pencekalan, tidak boleh keluar dari wilayah Desa Sumberklampok hingga kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Buleleng. Setelah melakukan penetapan tersangka, penyidik juga telah melakukan tahap 1 atau melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Buleleng pada Kamis 21 September 2023.

Setelah melakukan diskusi dan analisis tim, pertama-tama kami melihat dari sudut pandang kebebasan beragama yang sebenarnya sudah ada di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 1 dan 2 dimana negara Indonesia sudah berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara menjamin adanya kemerdekaan bagi para penduduk untuk dapat beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Meskipun, pada kenyataannya masih sering dijumpai kasus-kasus penistaan agama yang tidak diproses secara substansial namun berujung kasus tersebut hilang dan tidak ada penindaklanjutan.

Kasus penistaan agama di Pakistan dilakukan oleh seorang dosen bernama Junaid Hafeez di Pakistan ditangkap atas tuduhan menghina Nabi di Facebook pada tahun 2013. Ia dijatuhi hukuman mati yang akan dilaksanakan 6 tahun kemudian yaitu tahun 2019 setelah permohonan bandingnya ditolak. Dasar Hukumnya yang digunakan terdapat di dalam KUHP Pakistan § 295 C yang menyatakan: Penggunaan kata-kata yang menghina, baik secara lisan, tertulis, langsung atau tidak langsung, dan sebagainya, menajiskan nama Muhammad atau Nabi-Nabi lainnya.

Antara tahun 1986 dan 2007, pihak berwenang Pakistan mengajukan dakwaan terhadap 647 orang atas tuduhan penistaan agama, dengan satu sumber menyebutkan bahwa 50% dari mereka adalah non-Muslim, yang hanya mencakup 3% dari populasi nasional. Meskipun belum ada eksekusi hukuman mati terhadap kasus penistaan agama di Pakistan, namun 20 orang yang dituduh telah dibunuh.

Mereka yang dituduh melakukan penodaan agama bisa langsung dipenjarakan, dan banyak dari mereka tidak mendapatkan perlindungan untuk mencegah terjadinya kekerasan massa. Hukum penistaan agama di Pakistan sering disalahgunakan untuk menekan agama minoritas dan menyelesaikan perselisihan pribadi.

Di saat kami melakukan pencarian data untuk melakukan perbandingan jumlah tindak pidana penistaan agama yang terjadi di Indonesia dan Pakistan pada tahun 2024, data di tahun 2019 menunjukkan 149 kasus yang terjadi di Indonesia. Sedangkan data di Pakistan dari tahun 19 sampai Februari 2021 setidaknya 1.855 orang telah didakwa melakukan tindak pidana penistaan agama. Kasus penistaan agama di Pakistan terbilang jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan di Indonesia, Adapun beberapa faktor yang mempengaruhinya

- 1) Perbedaan Hukum dan Implementasi: Pakistan memiliki undang-undang yang lebih ketat terkait penistaan agama, seperti Pasal 295-C yang mengancam hukuman mati atas penodaan Nabi Muhammad. Di Indonesia, sementara ada pasal yang melarang penistaan agama, implementasinya mungkin lebih lunak dan tergantung pada penegakan hukum yang konsisten.
- 2) Dinamika Agama: Di Pakistan, agama memiliki peran yang lebih dominan dalam politik dan masyarakat secara umum. Hal ini dapat menciptakan sensitivitas yang lebih besar terhadap kasus-kasus penistaan agama dan mendorong penegakan hukum yang lebih keras.
- 3) Minoritas Agama: Minoritas agama di Pakistan, seperti Kristen, Hindu, dan Ahmadiyah, sering menjadi target kasus penistaan agama. Diskriminasi terhadap minoritas agama dapat memicu lebih banyak kasus penistaan agama.
- 4) Tekanan dari Kelompok Ekstremis: Kelompok-kelompok ekstremis di Pakistan sering menggunakan tuduhan penistaan agama untuk menekan dan mengintimidasi kelompok-kelompok minoritas agama. Hal ini dapat menyebabkan lonjakan kasus penistaan agama.
- 5) Kurangnya Perlindungan Hukum: Di Pakistan, terdapat kelemahan dalam sistem hukum dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas agama. Ini dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan undang-undang penistaan agama untuk kepentingan politik atau pribadi.

Dari hasil diskusi kelompok. Kami mendapatkan adanya dampak secara tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara tidak disadari, hal ini cukup memprihatinkan karena masyarakat tidak mengetahui adanya peristiwa penistaan agama pasti akan terkena dampaknya, contohnya apabila terdapat kasus penistaan agama lalu umat beragama yang agamanya direndahkan akan merespon dengan melakukan upaya demonstrasi yang menyebabkan adanya kemacetan dan

mengganggu kekondusifan jalanan.<sup>5</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perbandingan sistem hukum pidana dalam penerapan hukum penistaan agama antara Indonesia dan Pakistan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam pendekatan dan konsekuensi hukum. Di Indonesia, meskipun terdapat pasal khusus yang mengatur penistaan agama (Pasal 156a KUHP), penerapannya cenderung lebih mempertimbangkan berbagai situasi dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun. Sementara itu, di Pakistan, hukuman untuk penistaan agama bisa mencapai hukuman mati atau penjara seumur hidup, sesuai dengan hukum Islam yang menjadi landasan utama sistem hukum negara tersebut.

Di Pakistan, hukum penistaan agama diterapkan dengan ketat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, masih terdapat permasalahan terkait perlakuan terhadap agama minoritas dan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik. Kesimpulannya, perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap penistaan agama di Indonesia lebih mengutamakan moderasi dan toleransi, meskipun masih diperlukan upaya untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Sementara di Pakistan, penerapan hukum penistaan agama lebih keras sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, namun masih memunculkan permasalahan terkait perlakuan terhadap minoritas dan risiko penyalahgunaan hukum. Maka dari itu sistem hukum atas penistaan agama di Pakistan tidak dapat diterapkan di Indonesia maupun sebaliknya.

## **Pengakuan/Aknowlegment**

Dengan ini, ucapan terima kasih kami berikan kepada seluruh civitas akademika Universitas Pelita Harapan yang telah menyediakan wadah dan sarana untuk melakukan program pengabdian masyarakat mengenai Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Penistaan Agama yang Terjadi di Indonesia dan Pakistan. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kepada Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membimbing kami dalam penulisan serta pembelajaran dalam mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Selebihnya, kepada

---

<sup>5</sup> Junaidi, A. (2017). Media dan Keberagaman: Analisis Pemberitaan Media Daring Seputar Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta . Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni volume 1 nomor 1, 329-337.

penulis-penulis jurnal yang menjadi acuan terhadap tulisan ini, kami ucapkan terima kasih karena sudah menyediakan hasil penelitian yang dapat menguatkan tulisan kami.

## **Daftar Referensi**

- Abdul Jamil, Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang Undang No.7 tahun 1989, dalam Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol.I, 1989, halaman 83., sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta, 2008, halaman 102.
- Junaidi, A. (2017). Media dan Keberagaman: Analisis Pemberitaan Media Daring Seputar Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni volume 1 nomor 1, 329-337.
- Lala, A. (2017). Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia volume 2 nomor 3, 28-39.
- Pultoni dkk, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian, (Jakarta: ILRC, 2012), hlm 44
- Sutoyo, M. (2012). Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia. pranata hokum volume 7 nomor 1, 15-26.